



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

mengupayakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang orang tua/walinya kurang mampu membiayai pendidikan, dalam bentuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

B. DASAR.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012, tanggal 1 Juni 2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 238/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan koordinator Kopertis Wilayah XI
7. Surat Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 139/B/BW/2017 tentang Kuota Bidikmisi dan PPA tahun 2017.

C. TUJUAN.

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler.

D. SASARAN.

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang intra, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
2. Mahasiswa berprestasi pada bidang intra, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS MAHASISWA.

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi swasta pengelola program beasiswa PPA di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana.
4. Calon penerima adalah mahasiswa yang berada di semester II dan paling tinggi duduk pada semester VII untuk S1 dan DII semester VI.

B. STATUS PTS.

1. PTS masih aktif, terlihat dari masih melakukan proses belajar mengajar;
2. PTS tidak terindikasi melaksanakan kuliah di luar domisili;
3. PTS yang program studinya bukan 2 (dua) tahunan/program studi baru;
4. PTS secara tertib melaksanakan laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
5. PTS yang taat azas, etika pendidikan tinggi dan peraturan yang berlaku.
6. PTS yang tidak dalam sengketa.

C. WAKTU.

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan diberikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.

D. PENGHENTIAN.

Pemberian Beasiswa PPA dihentikan apabila mahasiswa :

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari PTS;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

III. KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN.

Diberikan kepada mahasiswa kepada :

- a. Jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII.
- b. Jenjang Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, mengajukan permohonan tertulis Ke Pimpinan PTS masing-masing penerima bantuan beasiswa dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.
- b. Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00
- c. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional.
- d. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan PTS Bidang Kemahasiswaan.
- e. Rekomendasi dari pimpinan PTS.
- f. Persyaratan lain yang dapat ditambahkan oleh perguruan tinggi

B. PENETAPAN.

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan);
- c. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

IV. PENGELOLAAN

Pengelolaan Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa dilakukan oleh :

A. Kopertis Wilayah XI.

Pada Kopertis Wilayah XI dikoordinasikan oleh Sekretaris Pelaksana, untuk diteruskan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta, pencairan, dana disalurkan oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan ke masing-masing Kopertis selanjutnya ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

Besarnya harga satuan beasiswa adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan

B. Perguruan Tinggi Swasta.

Pada Perguruan Tinggi Swasta dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan dengan penanggungjawab Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan. Dalam pelaksanaan penilaian dan seleksi calon penerima Beasiswa dan penyalurannya dibantu oleh ketua jurusan masing-masing PTS.

V. MEKANISME

SELEKSI .

1. Perguruan Tinggi Swasta menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima berserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh setiap Fakultas dan atau Jurusan atau sesuai dengan struktur organisasi di PTS.

PTS masing-masing penerima bantuan calon penerima Beasiswa PPA menyeleksi dan meng-entry, melalui sistem informasi manajemen beasiswa (<http://simb3pm.dikti.go.id>) mengirimkan Surat Keputusan (SK) Koordinator Kopertis

2. Penetapan Hasil seleksi Perguruan Tinggi Swasta, di usulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur atau yang diberi wewenang, ke Kopertis Wilayah XI berserta lampiran dan persyaratan yang sudah ditentukan untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi dan sesuai kuota.
3. Setiap mahasiswa di tetapkan sebagai penerima Beasiswa PPA dan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester.

Kopertis mengunggah/mevalidasi (upload dari pts) hasil penetapan penerima (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai form) melalui sistem informasi manajemen

beasiswa PPA dan (<http://simb3pm.dikti.go.id>) dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Koordinator Kopertis Wilayah XI dalam bentuk *hardcopy* (tanpa lampiran) kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

V. TATA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN

A. PENERIMA BEASISWA PPA

1. Januari - Pebruari.

- 1.1. Penetapan Surat Keputusan (SK) Koordinator, tentang Tim Pengelola Beasiswa PPA, Kopertis Wilayah XI menyampaikan alokasi Bantuan Beasiswa PPA Ke PTS di lingkungan Kopertis Wilayah.

2. Maret - April.

- 2.1. PTS masing-masing penerima bantuan Beasiswa PPA menyeleksi dan meng-entry dengan format program SIMB3PM dari Ditjen Dikti mahasiswa penerima beasiswa.
- 2.2. Kopertis Wilayah XI Kalimantan menerima usulan Beasiswa PPA yang diseleksi dan di entry dengan format program SIMB3PM dari Ditjen Dikti oleh tim panitia seleksi dari PTS penerima, berupa Surat Keputusan (SK) penerima beasiswa dari Pimpinan PTS yang dilampiri dengan Foto copy Halaman depan Buku Rekening yang mencantumkan nama dan nomor rekening mahasiswa penerima beasiswa.

3. Mei - Juni

- 3.1. Kopertis Wilayah XI menerima Surat Keputusan (SK) penerima beasiswa dari Pimpinan PTS, yang selanjutnya di kirim dan diproses untuk pencairan dana beasiswa dalam bentuk Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 3.2. Kopertis Wilayah XI mengirim surat pemberitahuan ke PTS penerima beasiswa, bahwa dana beasiswa tahap I (Pertama) tahun yang bersangkutan sudah dicairkan ke rekening masing-masing mahasiswa penerima dengan lampiran bukti transper dari bank.
- 3.3. PTS penerima beasiswa menyimpan dan meng-arsifkan dengan baik segala dokumen beasiswa PPA Tahap I (Pertama), untuk memudahkan Tim periksa sewaktu-waktu melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PTS saudara.

4. Juli – Agustus.

Tim Monitoring dan Evaluasi beasiswa Kopertis Wilayah XI, melakukan monitoring dan mengevaluasi bantuan Beasiswa Tahap I (Pertama).

5. September - Oktober.

- 5.1. Kopertis Wilayah XI menginventarisir Hasil Monitoring dan Evaluasi Beasiswa PPA Tahap I (Pertama).
- 5.2. Kopertis Wilayah XI memproses ringkasan transfer masing-masing PTS penerima beasiswa PPA, untuk selanjutnya dikirim dan diproses untuk pencairan dana beasiswa tahap II (Kedua).
- 5.3. Kopertis Wilayah XI mengirim surat pemberitahuan ke PTS penerima beasiswa, bahwa dana beasiswa Tahap II (Kedua) tahun yang bersangkutan sudah dicairkan ke rekening masing-masing mahasiswa penerima dengan lampiran transfer dari bank
- 5.4. PTS penerima beasiswa menyimpan dan meng-arsifkan dengan baik segala dokumen beasiswa PPA Tahap II (Kedua), untuk memudahkan Tim periksa sewaktu-waktu melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PTS saudara.

6. Nopember - Desember.

- 5.1. Masing-masing PTS penerima beasiswa menyampaikan laporan penggunaan/penyaluran dana bantuan beasiswa PPA.
- 5.2. Mahasiswa penerima beasiswa yang telah lulus pada tahun yang berjalan wajib mengembalikan sisa dana bantuan beasiswa yang tidak terserap ke Kas Negara atau melalui Kopertis Wilayah XI, dengan melampirkan daftar nama mahasiswa dan resi bukti setor.
- 5.3. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) beasiswa Kopertis Wilayah XI Kalimantan, melakukan monitoring dan mengevaluasi Beasiswa PPA Tahap II (dua).

B. TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA PPA

Dalam pencairan dana bantuan beasiswa PPA dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

1. Tahap I (Pertama) : Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni, tahun berjalan.
2. Tahap II (Kedua) : Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember, dibayarkan pada tahun berjalan.
3. Sistem pencairan dana disalurkan oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan ke Kopertis selanjutnya ditransfer ke rekening mahasiswa penerima
 - a. PTS menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan PTS dengan melampirkan Foto copy Halaman Depan Buku rekening (BNI) yang mencantumkan **Nama dan Nomor Rekening Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Rekap Penerima Beasiswa yang Rekeningnya dinyatakan Aktif oleh BANK**, ke Kopertis Wilayah XI Kalimantan.



Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 2017

- b. Kopertis Wilayah XI mengeluarkan Surat Keputusan untuk proses pengiriman ke rekening Mahasiswa Penerima Beasiswa,
- c. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa, jika penerima beasiswa telah lulus pada masa kontrak (tahun anggaran yang berjalan) maka kelebihan dana bantuan beasiswa harus dikembalikan ke Kas Negara melalui Kopertis Wilayah XI paling lambat pada minggu ke dua bulan Desember tahun yang bersangkutan.

C. PEMBIAYAAN :

Bantuan Beasiswa PPA di berikan untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari s.d. Desember 2016 diberikan sebesar Rp. 400.000,-/orang/bulan, melalui 2 (dua) Tahapan yaitu :

1. Tahap I (pertama) bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni, dibayarkan pada tahun berjalan.
2. Tahap II (dua) bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember, dibayarkan pada tahun berjalan.

VI. CONTOH LAMPIRAN

Banjarmasin, Maret 2017

Koordinator,

ttd

Prof.Dr.Ir.H. Idianor Mahyudin
NIP. 19590409 198103 1 002